

## **Kampung Ramah Anak; Upaya Penerapan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Di Kampung Karanganyar Kelurahan Brontokusuman Kemandren Mergangsan Kota Yogyakarta**

**Apriliyani<sup>(1)</sup>, Suwarjo<sup>(1)\*</sup>**

Program Studi Administrasi Publik Universitas Widya Mataram<sup>(1)</sup>  
Jl. Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: [jojoaufa@gmail.com](mailto:jojoaufa@gmail.com)<sup>\*</sup>

Submitted: (November 19, 2025), Revised: (January 19, 2026), Accepted: (January 19, 2026), Available: (January 30, 2026)

**Abstract:**

**Keywords:**  
Program Implementation; Child-Friendly Villages; Child Protection.

*Since implementing the Child-Friendly City (KLA) program in 2009, Yogyakarta City has successfully obtained the Nindya predicate in 2018-2019, one of which is through the Child-Friendly Village (KRA) Program strategy. However, over time, the implementation of the KRA Program is not without problems. One of the problems is the high population dynamics and mobility and the density of personal activities which are one of the causes of several KRA Villages experiencing stagnation in their activities. This study aims to describe the implementation of the KRA Program in the Child-Friendly Village of RW 16, Karanganyar Brontokusuman Mergangsan Village, Yogyakarta City. This study uses a qualitative approach with informants from the KRA Task Force administrators and several related agencies. Triangulation techniques are used to test the validity of the data obtained before being presented. The results of the study indicate that the implementation of the KRA Program in Karanganyar Village RW 16 in 5 (five) clusters has not been running well. The implementation model from Edwards III shows the existence of communication factors, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structures that are less than optimal in supporting program implementation. The decline in communication and coordination between administrators since 2020 due to their busy schedules is one of the contributing factors. Furthermore, limited program funding sources also hamper the implementation of the KRA program. Government funding remains severely limited. Government assistance is provided primarily in the form of counseling and mentoring. To support funding, efforts have been made to raise funds from community contributions, but the amounts are relatively small. The business sector has also provided assistance in the form of goods or facilities.*

## Pendahuluan

Setiap warga Negara Indonesia mendapatkan pemenuhan haknya oleh Negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang termasuk anak-anak memiliki hak untuk hidup, berhak atas perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang layak.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan dan perlindungan hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama dalam upaya perlindungan anak. Undang-undang tersebut mengadopsi Konvensi Hak Anak PBB, sebuah perjanjian Internasional yang mengikat secara hukum untuk melindungi hak-hak semua anak di seluruh dunia dan mengatur berbagai aspek hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, hingga partisipasi. (Ismi 2020).

Regulasi perlindungan anak tersebut kemudian menjadi dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. (Menteri et al. 2009).

Secara administratif, penerapan kebijakan perkotaan ramah anak dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Dari sekian kota yang ada di Indonesia, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Penerapan kebijakan KLA di Kota Yogyakarta dilakukan sejak tahun 2009 sebagai bentuk realisasi dalam pencapaian kota layak anak yang menyeluruh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah Kota Yogyakarta dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Sejak menjalankan program KLA, Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan predikat Nindya pada tahun 2018-2019 dengan salah satunya melalui strategi program Kampung Ramah Anak (KRA).

Meskipun telah menerapkan Kebijakan KLA, Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan beragam. Berbagai kasus tersebut mencakup dari beragam bentuk kekerasan, diantaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perkosaan, *trafficking*, pencabulan, dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenjang pendidikan paling banyak merupakan anak yang belum Tamat SD dengan akumulasi jumlah korban mencapai 35 orang. Berdasarkan data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berdasarkan lokasi kasusnya paling banyak di rumah pelaku dan tempat umum.

**Tabel 1. Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2024 di Kota Yogyakarta**

<b>No</b>	<b>Kemantren</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Total</b>
		<b>P</b>	<b>L</b>	
1.	Tegalrejo	5	7	12
2.	Jetis	6	6	12
3.	Gondokusuman	3	10	13
4.	Danurejan	-	5	5
5.	Ngampilan	2	3	5
6.	Gedongtengen	-	-	-
7.	Kraton	1	3	4
8.	Pakualaman	-	1	1
9.	Mantrijeron	1	5	6
10.	Gondomanan	1	2	3
11.	Wirobrajan	1	2	3
12.	Mergangsan	5	6	11
13.	Umbulharjo	6	18	24
14.	Kotagede	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>69</b>	<b>101</b>

*Sumber : SIGA Data Perlindungan DP3AP2 DIY, 2025*

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Desember 2024 bervariasi di setiap Kemantren. Beberapa Kemantren mencatat angka kasus yang cukup tinggi, seperti Tegalrejo dan Jetis dengan masing-masing 12 kasus, Umbulharjo dengan 24 kasus, serta Gondokusuman dengan 13 kasus. Namun, ada juga Kemantren yang tidak mencatat adanya kasus kekerasan terhadap anak seperti Gedongtengen.

KRA merupakan program turunan dari kebijakan nasional KLA yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak sekaligus melindungi anak di tingkat kampung atau RW. Kampung Ramah Anak ini tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang

Kampung Ramah Anak. Perwal tersebut bertujuan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan anak dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Dengan adanya kampung ramah anak, diharapkan anak-anak dapat mengakses fasilitas umum yang aman, mendapatkan pendidikan yang baik, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang positif.

Sejak tahun 2018 jumlah Kampung Ramah Anak (KRA) di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2024 di Kota Yogyakarta ada sebanyak 197 kampung di tingkat RW. Masyarakat Kota Yogyakarta merupakan masyarakat yang heterogen dan cenderung membentuk lingkungan dengan ciri khas tersendiri, sehingga program ini memerlukan partisipasi orang tua dan komunitas dalam pengawasan dan pengasuhan anak. Kolaborasi antar elemen masyarakat diperlukan untuk penyediaan fasilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Salah satu kampung di Kota Yogyakarta yang masih aktif dan giat dalam menyediakan kampung yang ramah bagi anak sejak tahun 2010 hingga sekarang adalah Kampung Karanganyar RW 16, Brontokusuman, Mergongsan, Kota Yogyakarta. Kampung ini dalam memenuhi beberapa persyaratan pengajuannya ke Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menjadi anggota KRA, maka pengurus RW 16 membentuk Gugus Tugas KRA yang terdiri dari Gugus Tugas Dewasa yang dibentuk pada 27 Januari 2013. Gugus Tugas Anak dibentuk pada tanggal 29 Maret 2013 (Hadiman 2020). Kampung ini telah membuktikan diri sebagai salah satu pelopor dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak di Indonesia. Berbagai program dan inisiatif telah dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan Kampung Karanganyar RW 16 dalam mengimplementasikan konsep KRA bahkan telah menjadikannya sebagai model bagi 17 daerah lainnya.

Pelibatan aktif anak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program merupakan salah satu kunci keberhasilan program KRA di Kampung Karanganyar RW 16. Kampung ini telah menciptakan ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka. Selain itu, juga memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan KRA Karanganyar RW 16 ini telah membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, program KRA juga terbukti telah memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat. Kampung ini telah menjadi contoh nyata bahwa upaya menciptakan

lingkungan yang ramah anak tidak hanya bermanfaat bagi generasi muda, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Meskipun Kampung Karanganyar RW 16, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta telah menjadi percontohan Kampung Ramah Anak dari berbagai daerah, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah permasalahan dinamika dan mobilitas penduduknya. Perubahan dan pergerakan penduduk yang cukup tinggi, menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga konsistensi program KRA. Kemudian adnnya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan anak juga menjadi kendala. Program-program inovatif yang berkelanjutan kurang berjalan dengan baik.

Pada awal berdirinya Kampung Karanganyar RW 16 Brontokusuman Mergangsan Kota Yogyakarta, antusias masyarakat sangat tinggi. Hal menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat. Namun seiring berjalaninya waktu, antusias dan keterlibatan masyarakat cenderung menurun. Adanya perubahan prioritas kebutuhan masyarakat dan kurangnya pemahaman pentingnya menyediakan lingkungan ramah anak disinyalir menjadi faktor penyebabnya.

Berangkat dari uraian di atas, rumusan masalah yang akan diungkap melalui penelitian adalah “Bagaimanakah implementasi program KRA di Kampung Karanganyar Kelurahan Brontokusuman Kemanren Mergangsan Kota Yogyakarta dan daya dukung apa sajakah yang diperlukan dalam mewujudkan KRA?”.

## **Hak Anak**

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) adalah instrumen hukum Internasional yang paling komprehensif mengenai hak anak. Ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, konvensi ini telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. CRC menjadi acuan utama dalam penegakan dan perlindungan hak anak di berbagai negara (Setyaka 2024) CRC mengidentifikasi empat pilar utama hak anak, yaitu a) Hak untuk hidup: mencakup hak atas kesehatan, gizi, dan perlindungan dari bahaya; b) Hak tumbuh kembang: meliputi hak untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial; c) Hak perlindungan: mencakup hak untuk terbebas dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi; dan d) Hak partisipasi: memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak, kewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak. (Mulyantika and Adi 2021). Lebih lanjut prinsip-prinsip CRC juga diadopsi pada undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu contoh upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-anak.

### **Program Kampung Ramah Anak (KRA)**

Pengaturan dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walkota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. Program Kampung Ramah Anak merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kota layak anak. Program ini bertujuan untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak di tingkat RW. Pelibatan segenap komponen masyarakat dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan anak dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Walkota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018, pelaksanaan Program KRA, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan yaitu 1). non diskriminasi; 2) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; 3) kepentingan terbaik bagi Anak; dan 4) partisipasi Anak. Sedangkan strategi dalam Implementasi KRA didasarkan atas : 1) pengarusutamaan hak anak; 2) mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga; dan 3) mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010, Program Kampung Ramah Anak (KRA) memiliki lima kluster yang menjadi acuan keberhasilan program yang meliputi : 1) aspek pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak ; b) aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) aspek kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan 5) aspek perlindungan khusus.

## Implementasi Kebijakan dan Daya Dukung yang diperlukan

Keban mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu tahap dimana kebijakan yang sudah diadopsi kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya dan pada tahap ini proses pemantauan (*monitoring*) dilakukan (Widy Athia, Subowo, and Afrizal 2022). Sedangkan Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Istighfarah, Puspaningrum, and Andiriyanto 2021).

Dalam proses implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan meskipun telah disiapkan dana anggaran yang mencukupi. Meskipun anggaran sudah dialokasikan, kegagalan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat menjadi penghalang utama. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan persepsi, atau kurangnya komunikasi efektif dapat menghambat proses pelaksanaan. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan infrastruktur, jika instansi terkait seperti PUPR, PLN, dan BPN tidak bekerja sama dengan baik, proyek dapat tertunda atau bahkan gagal (Kristian 2023).

Selain masalah koordinasi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas juga dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Kurangnya tenaga ahli, kompetensi yang tidak sesuai, atau motivasi yang rendah dapat menghambat pelaksanaan program. Misalnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, jika petugas pendamping tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, program tersebut tidak akan berjalan efektif (Pramono 2020).

Menurut Edwards III dalam Subarsono (2011) bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk membantu atau menghambat implementasi kebijaksanaan (Sallolo et al., 2022). Penelitian tentang implementasi Program Kampung Ramah Anak di Kampung Karanganyar RW 16 ini menggunakan teori Edwards III sebagai modelnya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu : tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan merupakan cerminan dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Proses implementasi kebijakan bukanlah sekadar rangkaian aktivitas, melainkan sebuah perjalanan yang dinamis dan kompleks. Untuk menilai

keberhasilannya, kita perlu melihat tidak hanya pada hasil akhir (*output*), tetapi juga pada proses yang dilalui. Tujuan-tujuan yang telah dirumuskan menjadi patokan utama dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan. Jika tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, maka kebijakan tersebut dapat dianggap berhasil (Desyra, Dengo, and Londa 2021).

Dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan, Ripley dan Franklin (1987:69) mengklasifikasikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan ke dalam tiga kategori yaitu, pertama, kepatuhan (*compliance*) dari aparat birokrasi bawahan kepada aparat birokrasi atasan atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat atau kebijakan yang telah diundangkan, kedua, berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak adanya konflik; ketiga, keberhasilan implementasi dari segi pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dan dampak program. Perspektif yang pertama dan kedua lebih menitikberatkan pada segi proses dari implementasi kebijakan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan perspektif yang ketiga menitikberatkan pada pencapaian tujuan (*output*) dari kebijakan yang telah ditetapkan (Pramono 2020).

## Metode

Penelitian tentang implementasi Program Kampung Ramah Anak di Kampung Karanganyar Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan penelitian dari pihak pelaksana program dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyederhanaan, interpretasi hingga penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data melalui perbandingan data yang diperoleh dari sumber pengumpulan data yang berbeda.

## Hasil dan Pembahasan

- 1. Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di Kampung Karanganyar Brontokusuman Mergangsan Kota Yogyakarta**
  - a. Aspek pemenuhan hak sipil dan kebebasan**

Penyelenggaraan Program KRA dari aspek pemenuhan hak sipil dan kebebasan ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya: 1) bantuan pengurusan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Penyediaan tempat dan perlengkapan ibadah; dan 3) menyediakan wadah bagi anak untuk berpartisipasi.

Ketentuan tentang pengaturan kepemilikan bagi setiap anak di lingkungan Rukun Warga untuk memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berumur 17 tahun tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kepemilikan identitas kependudukan bagi anak berarti menjamin hak anak dalam mengakses layanan publik yang disediakan negara.

Peran Gugus Tugas KRA Karanganyar RW 16 dalam mengupayakan kepemilikan kartu identitas anak melalui upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan kartu identitas tersebut. Selanjutnya pengurus wilayah memberikan bantuan fasilitasi dalam pengumpulan data persyaratan dari tiap keluarga ke masing-masing RT. Data persyaratan yang telah terkumpul dan lengkap selanjutnya diserahkan ke Ketua RW atau Gugus Tugas KRA yang selanjutnya diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta. Peran Gugus Tugas KRA tidak hanya memfasilitasi penyerahan persyaratan pengurusan kartu identitas, namun juga membantu menyediakan formulir pengajuan dan membantu mengisikannya sebelum diserahkan ke Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta.

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengurus dokumen kependudukan bagi anak tidak terlepas dari upaya pendekatan yang baik dan komunikatif dari pengurus wilayah dan Gugus Tugas KRA kepada masyarakat melalui berbagai forum pertemuan yang ada sekaligus juga adanya peran aktif para orang tua yang antusias dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah dan Gugus Tugas KRA. Hasilnya sangat bagus, seluruh anak di Kampung Karanganyar RW 16 telah memiliki akta kelahiran dan kepemilikan KIA mencapai 90%.

Pemenuhan aspek hak sipil dan kebebasan bagi anak juga menjamin kebebasan beribadah bagi anak-anak. Di Kampung Karanganyar RW 16 tersedia tempat ibadah berupa masjid yang berdiri diatas tanah wakaf warga setempat. Tidak hanya menyediakan tempat ibadah dengan kelengkapan fasilitasnya, pengurus wilayah juga menyusun jadwal kegiatan rutin di masjid seperti kegiatan pengajian anak-anak di sore hari dan pengajian ahad pagi bagi warga masyarakat. Hal itu

sebagaimana disampaikan Ibu Tarmi salah satu ustadzah di Masjid As Salam Kampung Karanganyar RW 16:

“Di masjid ini selain digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah, juga digunakan sebagai tempat mengaji bersama tiap ahad pagi sehabis sholat subuh berjamaah dan kegiatan mengaji anak-anak setiap setelah sholat maghrib hingga sebelum sholat isya. Materinya buku iqro. Biasanya anak-anak yang mengaji ada 20 sampai 25 orang. Jika berangkat semua, bisa lebih dari 30 anak. Kegiatan mengaji saat ini hanya diajari oleh saya dan ibu Oyong. Sebenarnya gurunya masih kurang”. (Wawancara Februari 2025).

Fasilitas tempat ibadah di Kampung Karanganyar RW 16 sudah digunakan secara optimal dan sesuai dengan fungsinya. Namun, untuk kualitas pengajaran agama masih belum optimal. Dengan hanya 2 (dua) orang ustadzah dan anak sekitar 25-30 anak dinilai kurang memadai untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anak.

Pemberian jaminan kebebasan bagi anak juga diberikan sebagai wadah untuk berpartisipasi. Setiap anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan fasilitas bermain yang diinginkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tarmi, salah satu ustadzah di Kampung Karanganyar RW 16 berikut ini :

“Ya anak-anak diberikan wadah untuk menyampaikan pendapatnya. Anak-anak di sini biasanya akan memberikan pendapatnya, mengungkapkan keinginan atau keluhan secara langsung baik dengan cara diskusi sehabis mengaji. Semisal ditanya dulu, nah nanti kan ada kegiatan outdor, kalian pilih mau kegiatan apa? nah nanti ada sistem voting dimana nanti anak-anak diminta pilih mau kegiatan renang, belajar atau apa gitu. Untuk sarana bermain, fasilitas apa yang kalian inginkan?”. (Wawancara Februari 2025).

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan wadah organisasi bagi anak. Ada 2 (dua) organisasi yang dibentuk oleh Gugus Tugas KRA Karanganyar RW 16 yaitu Gugus Tugas Anak dan Anak Pendidikan Karanganyar (APIKA). Kedua organisasi ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan potensi diri. Melalui kedua organisasi tersebut, anak-anak dilatih untuk menjadi pemimpin kecil, belajar berorganisasi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Namun, dari hasil kajian lapangan yang telah dilakukan, kedua organisasi anak tersebut sudah jarang melakukan program kerjanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Iwan, selaku Koordinator KRA RW 16 berikut ini :

“Semenjak Covid 19 melanda hingga saat ini memang Gugus Tugas Anak dan APIKA (Anak Pendidikan Karanganyar) sudah jarang melakukan program kerjanya. Dikarenakan usia anak yang semakin bertambah dan belum ada pergantian pengurus baru senjak dilantik

tahun 2021. Begitu pula kendala banyak pihak yang memiliki kesibukan dengan kegiatannya". (Wawancara Januari 2025).

### **b. Aspek Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**

Penyelenggaraan Program KRA dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi beberapa kegiatan diantaranya : 1) bina keluarga balita dan bina keluarga remaja; dan 2) peningkatan keterampilan pengasuhan anak. Aspek ini bertujuan memastikan setiap anak yang ada di wilayah yang bersangkutan dapat diasuh dan dirawat oleh orang tuanya di lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak. Setiap anak memiliki hak mendapatkan pengasuhan dari orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan anak dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Program BKB sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini. Pelaksanaan program BKB di Kampung Karanganyar RW 16 ini salah satunya dilakukan melalui kegiatan Posyandu setiap tanggal 13 setiap bulannya pukul 16.00 WIB. Program ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi para ibu dan balita. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Risa, salah satu warga RW 16 berikut ini :

“Pernah ikut kegiatan bina keluarga balita. Materi yang disampaikan mengenai bagaimana cara mengatasi agar anak tidak GTM (Gerakan Tutup Mulut) pada awal-awal MP ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu). Kegiatan ini berlangsung dengan cara tanya jawab dan sharring session antar ibu-ibu pada saat itu”. (Wawancara Februari 2025).

Selain kegiatan posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, Program BKB di Kampung Karanganyar RW 16 juga melakukan penyuluhan untuk para ibu diberikan penyuluhan tentang gizi, kesehatan anak, penanganan anak yang GTM, stimulasi tumbuh kembang anak dan diadakan kelas ibu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengasuhan anak.

Sedangkan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja. Kegiatan BKR bisa berupa konseling kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, narkoba, dan masalah sosial lainnya; diadakan pelatihan keterampilan seperti keterampilan hidup, kewirausahaan, dan seni; serta remaja diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam kelompok.

Program BKB dan BKR di Kampung Karanganyar RW 16 tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Misalnya, para remaja yang mengikuti program BKR dapat menjadi relawan dalam kegiatan posyandu untuk membantu para ibu dan balita. Hal ini dapat memperkuat hubungan antar generasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Keberadaan BKB dan BKR di Kampung Karanganyar RW 16 merupakan contoh nyata dari upaya untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Peningkatan keterampilan pengasuhan anak di Kampung Karanganyar RW 16 dilakukan kegiatan pembinaan pengasuhan dan perawatan anak. Hal itu seperti disampaikan oleh Ibu Risa, salah satu warga RW 16 berikut ini :

“Di sini memang sudah ada beberapa kegiatan pembinaan pengasuhan dan perawatan anak yang dilakukan melalui agenda forum parenting yang diadakan oleh Posyandu, Dasawisma dan PKK setiap satu atau tiga bulan sekali, serta adanya kegiatan pembinaan keluarga sakinah yang diadakan oleh seksi agama pengurus Karanganyar RW 16 melalui pengajian setiap Ahad pagi”. (Wawancara Februari 2025).

Kampung Karanganyar RW 16 memiliki Paguyuban Mitra Sejahtera (PMS) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat RW, PMS tidak hanya fokus pada kegiatan administratif, tetapi juga aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang untuk pengasuhan anak. Adanya seksi advokasi dalam PMS menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Dengan melibatkan pengurus RW dan RT, PMS mampu menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan bantuan dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Kerjasama antara pengurus wilayah dengan lembaga konsultasi seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dan pakar parenting merupakan langkah yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas pengasuhan di Kampung Karanganyar RW 16. Keterlibatan lembaga-lembaga ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang up-to-date. Selain itu, kerjasama ini juga membantu dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, yang merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara bersama.


### c. Aspek Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Penyelenggaraan Program KRA dari aspek kesehatan dasar dan kesejahteraan ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : 1) Upaya pemberian imunisasi lengkap bagi anak; 2) pemberian vitamin A bagi anak usia 1-5 tahun setiap 6 (enam) bulan; 3) pemantauan terhadap tumbuh kembang anak menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS); dan 4) kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Cakupan imunisasi pada anak di Kampung Karanganyar RW 16 sudah lengkap dan sebagian besar anak telah diberikan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Meskipun pelaksanaan pemberian imunisasi telah terjadwal dengan baik, masih ada beberapa anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap karena masih ada masalah terkait kepemilikan identitas sebagai warga baru. Imunisasi lengkap meliputi BCG untuk mencegah TBC, polio untuk mencegah kelumpuhan, DPT (difteri, pertusis, tetanus) untuk mencegah tiga penyakit sekaligus, hepatitis B untuk mencegah penyakit kuning, dan campak-rubella (MR) untuk mencegah campak dan rubella

Kegiatan pemberian vitamin A pada balita di Kampung Karanganyar RW 16 telah berjalan baik. Dari total balita awal tahun 2025, yaitu 21 anak, sebanyak 18 anak telah mendapatkan vitamin A per Februari 2025. Pemberian vitamin A secara rutin kepada anak usia 1-5 tahun merupakan upaya penting untuk mencegah berbagai penyakit, seperti penyakit infeksi dan gangguan pertumbuhan. Berikut gambar kegiatan pemberian vitamin A kepada anak usia 1-5 tahun di Kampung Karanganyar RW 16 :

**Gambar 1 : Kegiatan pemberian vitamin A kepada anak usia 1-5 tahun**



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2025

Kegiatan pemberian itamin A ini sejalan dengan program nasional dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, diintegrasikan dengan kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini juga dipantau dari petugas puskesmas setempat. Terdapat dua jenis kapsul vitamin A yang diberikan kepada anak balita, yaitu: kapsul biru yang berisi 100.000 IU vitamin A dan diberikan kepada bayi berusia 6-11 bulan dan kapsul merah yang berisi 200.000 IU vitamin A dan diberikan kepada anak berusia 12-59 bulan. Untuk jadwal pemberian vitamin A pada bayi berusia 6 hingga 11 bulan adalah 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaannya pada bulan Februari atau Agustus. Sedangkan untuk anak berusia 12-59 bulan, pemberian vitamin A sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan pelaksanaanya pada bulan Februari dan Agustus.

Kegiatan Posyandu tidak hanya penimbangan berat badan dan pengukuran tumbuh kembang balita, namun melakukan pemantauan status gizi anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS). KMS ini berfungsi sebagai catatan kesehatan anak yang berisi informasi penting seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta imunisasi yang telah diterima. Dengan adanya KMS, petugas kesehatan dapat dengan mudah memantau status gizi anak dan mendeteksi dini jika ada masalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari asap rokok di Kampung Karanganyar RW 16, telah ditetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat umum seperti poskamling, tempat ibadah, Balai RW. Bahkan juga dibuat aturan orang dewasa tidak boleh merokok di dalam rumah. Aturan ini bermaksud menjaga anggota keluarga terutama anak-anak tidak terpapar asap rokok yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Untuk mengakomodasi kebutuhan bagi perokok, Kampung Karanganyar RW 16 telah menyediakan area khusus bagi perokok di Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Area ini berada di sekitar Sungai Code.

#### **d. Aspek Pendidikan, Waktu Luang dan Seni Budaya**

Penyelenggaraan Program KRA di Kampung Karanganyar RW 16 dari aspek pendidikan, waktu luang dan seni budaya ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : 1) penyuluhan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah untuk anak usia sekolah, dorongan melanjutkan sekolah, dan mencegah terjadinya *drop-out*; 2) pengadaan taman bacaan masyarakat; dan 3) penyediaan tempat bermain/olah raga yang ramah anak.

Mengingat pentingnya program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, maka langkah strategis yang dilakukan oleh pengurus RW 16 Karanganyar adalah melakukan

penyuluhan kepada warga masyarakat. Rapat pengurus RW merupakan forum yang tepat untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh warga. Penyuluhan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, dorongan melanjutkan sekolah, dan mencegah terjadinya *drop-out* sudah dilakukan melalui rapat atau pertemuan rutin dengan para warga di wilayah Karanganyar RW 16. Penyuluhan diberikan dengan harapan agar para orang tua tahu apa saja manfaat yang akan diperoleh jika anak bersekolah hingga tingkat menengah atas bahkan ke jenjang pendidikan tinggi. Begitupula dengan harapan tidak ada anak yang bermasalah di sekolah hingga berujung dikeluarkan. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat membuka ruang diskusi untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi masyarakat dalam upaya menyekolahkan anak, seperti faktor ekonomi, jarak sekolah, atau kurangnya motivasi belajar anak.

Beberapa institusi pendidikan formal mulai dari Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di wilayah Kampung Karanganyar RW 16. Artinya bagi masyarakat yang akan memasukkan ke sekolah formal tersebut tersedia dalam jarak jangkau yang dekat. Dan meskipun ada masyarakat yang memilih sekolah lainnya, jaraknya relatif tidak terlalu jauh juga karena akses jalan yang mudah. Kemudian untuk pendidikan non formal dilakukan dengan membentuk kelompok belajar dengan penerapan Jam Belajar Masyarakat (JBM).

Dalam rangka menunjang literasi masyarakat untuk membaca, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sangat diperlukan. Di Kampung Karanganyar RW 16, TBM dalam bangunan tersendiri secara khusus belum bisa diwujudkan. Saat ini telah disediakan perpustakaan mini di balai RW 16 lantai dua dan di Masjid As Salam, meskipun dari sisi jumlah bahan bacaan masih belum lengkap. Selain itu untuk mendukung minat baca anak-anak, pengurus wilayah Kampung Karanganyar RW 16 menjalankan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Melalui program layanan perpustakaan keliling (PUSPITA) dan mobil internet perpustakaan kewilayahan (MONIKA), anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai buku bacaan yang menarik. Keberadaan fasilitas berupa taman baca anak, mushola, masjid, dan gedung/balai warga ternyata memberikan pilihan tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan bermain.

Pemenuhan aspek pendidikan, waktu luang dan senin budaya, Kampung Karanganyar RW 16 telah menyediakan ruang yang menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain. Terletak di area rumah Ketua RT 58 dan Pos Kamling RW 16, terdapat area bermain yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik. Anak-anak dapat menikmati ayunan yang mengasyikkan, melatih

keseimbangan di tangga lingkaran, atau bermain bola bersama teman-teman di area yang luas. Adanya fasilitas bermain ini tidak hanya memberikan hiburan bagi anak-anak, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif bergerak dan bersosialisasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya ramah anak di RW 16. Salah satu kendala utama adalah kurang lengkapnya fasilitas bermain edukatif. Padahal, fasilitas bermain yang memadai sangat penting untuk merangsang perkembangan fisik dan kognitif anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melengkapi fasilitas bermain anak dengan berbagai jenis permainan yang edukatif dan menarik.

Selain area bermain anak, Kampung Karanganyar RW 16 juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap, yaitu Gedung Pusat Pengembangan Dakwah Islam dan Olah Raga (PPDIO). Dengan luas tanah mencapai 155 meter persegi, gedung ini memiliki berbagai fungsi. Sebagai pusat pengembangan dakwah, gedung ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kajian Islam. Namun, PPDIO juga menjadi pusat olahraga yang sangat aktif. Warga dapat menikmati berbagai jenis olahraga seperti badminton, sepak bola, voli, dan tenis meja. Fleksibilitas gedung ini semakin terlihat dengan adanya kegiatan posyandu yang rutin diadakan pada tanggal 13 setiap bulannya.

#### e. Aspek Perlindungan Khusus

Penyelenggaraan Program KRA dari aspek perlindungan khusus meliputi perlindungan masyarakat dari bencana alam, pencegahan dan pengurangan dampak bencana dan konflik sosial, pencegahan dan pendampingan hukum bagi anak, penjaminan anak dari kelompok minoritas dalam menjalankan budaya dan agamanya, penyuluhan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, prikotropika dan zat adiktif, penyuluhan dan pencegahan pekerja anak dan pencegahan dini eksplorasi seksual dan ekonomi terhadap anak.

Berbagai kegiatan dalam aspek perlindungan khusus kepada anak dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui forum pertemuan RT maupun RW, forum PKK atau forum dasawisma. Penyuluhan-penyuluhan tersebut tidak dilakukan melalui forum khusus di luar forum rutin yang sudah ada. Pilihan ini selain adanya pertimbangan aspek efisiensi waktu dan biaya juga dinilai lebih mengena karena pada forum-forum tersebut warga masyarakat memiliki kewajiban untuk hadir dan ada beberapa agenda sekaligus dalam forum-forum tersebut.

Perwujudan upaya perlindungan anak di Kampung Karanganyar RW 16 telah dibentuk tim advokasi hukum bagi anak untuk melakukan pembelaan dan pendampingan anak-anak yang

terkena kasus hukum. Selain itu Kelurahan Brontokusuman juga memiliki gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilauching pada tahun 2018. PATBM Kelurahan Brontokusuman adalah pelopor karena yang pertama kali terbentuk sehingga menjadi percontohan bagi kelurahan lain di Kota Yogyakarta.

Upaya mewujudkan kampung tanggap bencana dan upaya perlindungan serta pencegahan dampak bencana, Pengurus RW 16 telah menjalin dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta. Kerjasama tersebut menginisiasi terbentuknya tim cepat tanggap darurat di RW 16. Selain memberikan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam kepada warga masyarakat, BPBD Kota Yogyakarta juga memberikan pelatihan singkat tanggap darurat bencana alam yang sangat dibutuhkan.

## **2. Faktor pendukung Implementasi Kampung Ramah Anak (KRA) di Kampung Karanganyar Brontokusuman Mergangan Kota Yogyakarta**

Menggunakan model implementasi Edwards III, berikut ini uraian daya dukung faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam implementasi Program KRA di Kampung Karanganyar RW 16 Kelurahan Brontokusuman Kemandren Mergangan Kota Yogyakarta :

### **a. Komunikasi program**

Faktor komunikasi dan sosialisasi memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan implementasi Program Kampung Ramah Anak di Kampung Karanganyar RW 16 Brontokusuman Mergangan. Sejak awal inisiasi pembentukan Kampung Ramah Anak pada tahun 2010, komunikasi antara pengurus wilayah RT 16 dan Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar dengan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat sendiri telah terjalin dengan baik. Komunikasi dan koordinasi internal terjalin melalui pertemuan RT maupun RW. Dalam pertemuan rutin tersebut selain digunakan untuk sosialisasi hal-hal baru terkait kampung ramah anak juga digunakan untuk melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan program program atau kegiatan ke depan.

Penggunaan berbagai media untuk komunikasi dan koordinasi program KRA cukup bervariasi, sebagaimana disampaikan Bapak Sarmidi selaku Ketua RW 16 berikut ini :

“Dalam kegiatan sosialisasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di Karanganyar RW 16, menggunakan media konvensional seperti rapat rutin RW, media visual dan media cetak atau memanfaatkan media sosial seperti *website* resmi kampung dan grup WhatsApp”. (Wawancara Januari 2025).

Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan kelurahan dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan. Koordinasi dari dinas terkait selama ini hanya dengan kelurahan saja. Dan dari pihak kelurahan juga belum pernah mengadakan pertemuan dengan pengurus KRA Kampung Karanganyar RW 16 sehingga ketika ada permasalahan yang dihadapi, belum ada bantuan solusi yang diberikan pihak Kelurahan.

Semenjak pandemi covid 19 hingga sekarang, komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal belum berjalan secara intens lagi. Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada geliat kegiatan KRA di Kampung Karanganyar RW 16. Rapat evaluasi kegiatan KRA yang terjadwal belum berjalan lagi. Saat ini masih insidentil dan jika ada hal yang sifatnya mendesak saja, pertemuan khusus evaluasi KRA dilakukan.

#### **b. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di Karanganyar RW 16. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial, namun juga meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dari aspek sumber daya manusia, Kampung Karanganyar RW 16 memiliki sumber daya manusia yang memadai. Pada Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16 terisi pengurus yang sebagian besar berpendidikan sarjana dan memiliki profesi di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan program-programnya, Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16 didukung pelaksana teknis KRA atau Gugus Tugas Anak yang selalu berkoordinasi dengan pengurus gugus tugas KRA. Gugus Tugas Anak KRA terisi sukarelawan dari warga masyarakat yang memiliki waktu senggang dan punya komitmen membantu Gugus Tugas KRA. Berikut susunan pengurus Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16 :

**Tabel 2 : Pengurus Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16**

<b>Nama dan Gelar</b>	<b>Jabatan Dalam Gugus Tugas KRA</b>
Maryanto, SE., MM	Pembina KRA Kelurahan Brontokusuman
Sarmidi, M.Pd	Ketua
H. Budihardja, PS	Wakil Ketua
Dalyono Wijayadi	Sekretaris
Agus Sulisty, S.Pd	Bendahara
Dra. Antini Kurniawati	Kader Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

Subandiyah, S.Pd	Kader Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Rahmi Indriastuti, SE	Kader Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Dra. Hj. Siti Bandiyah	Kader Klaster IV : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
Astuti Rahayu, S.Pd	Kader Klaster V : Perlindungan Khusus

Sumber : Dokumen KRA Karanganyar RW 16, tahun 2025

Sebelum tahun 2020, berbagai berbagai program KRA dapat berjalan baik, namun semenjak pandemi covid tahun 2020 lalu hingga sekarang, kegiatan KRA Kampung Karanganyar RW 16 belum terlalu aktif kembali. Banyak pengurus maupun pelaksana teknis KRA yang memiliki kesibukan masing-masing, menjadikan kegiatan pendampingan gugus tugas KRA belum bisa maksimal dilakukan. Pembina KRA dari Kelurahan Brontokusuman yang kurang optimal juga mempengaruhi pelaksanaan pendampingan yang dilakukan gugus tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16.

Sumber pendanaan program KRA Kampung Karanganyar diupayakan melalui beberapa sumber diantaranya dari pemerintah, swadaya masyarakat dan sponsor dari dunia usaha. Pendanaan dari pemerintah diperoleh hanya pada awal pendirian KRA tahun 2010 yaitu sebesar Rp 20.000.000,00-. Dari Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta sebenarnya mendorong adanya pendanaan dari Kelurahan, namun sampai saat ini pendanaan dari Kelurahan Brontokusuman belum ada.

Sumber pendanaan lainnya digali dari swadaya masyarakat melalui iuran sifatnya sukarela. Pemasukan dana swadaya masyarakat ini relatif masih kecil sehingga belum bisa diandalkan untuk menopang banyaknya kegiatan dan penyediaan fasilitas penunjang KRA. Sedangkan pendanaan dari dunia usaha biasanya dalam bentuk barang atau makanan sesuai dengan pengajuan proposal. Berikut gambar fasilitas bermain untuk anak :

**Gambar 2 : Fasilitas bermain bagi anak**



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2025

### **c. Sikap Pelaksana Program**

Sejak awal inisiasi program KRA, tokoh masyarakat maupun masyarakat sendiri menunjukkan antusias penerimaan yang baik. Kemudian dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, keterlibatan aktif segenap elemen masyarakat juga baik. Penerimaan pengurus RW dan RT di wilayah Kampung Karanganyar ditunjukkan dengan keterlibatan aktif dalam penyusunan program kerja bersama dengan gugus tugas KRA.

Keterlibatan aktif Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta dan Kelurahan Brontokusuman dalam inisiasi Kampung KRA dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan secara intens dari awal pembentukan hingga berjalannya KRA di Kampung Karanganyar RW 16. Penerimaan, komitmen dan keterlibatan aktif berbagai pihak tersebut menjadi faktor penggerak terwujudnya program KRA di Kampung Karanganyar RW 16 yang termasuk perintis awal di Kota Yogyakarta.

Tantangan dalam keberlanjutan program KRA adalah menurunnya keterlibatan dan partisipasi pengurus. Hal ini disampaikan oleh Ibu Cahyaning Handadari, S.E., M.M., salah satu pejabat struktural di Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta :


“Dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak tantangan utamanya adalah terlihat pada KRA yang sudah dibentuk kurang aktif dengan ditandai partisipasi pengurus yang rendah. Sedangkan untuk evaluasi terkait keberhasilan program KRA belum pernah dilakukan oleh pihak DP3AP2KB karena kendala terkait anggaran, waktu dan jumlah personil yang ada. Namun DP3AP2KB setiap tahunnya melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan terhadap beberapa KRA yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan hasil musrenbang (Musyawarah Rembug Pembangunan) atau disesuaikan dengan hal-hal yang mendesak. (Wawancara Januari 2025).

### a. Struktur Organisasi

Implementasi program KRA sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang KRA harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan dunia usaha. Organisasi kemasyarakatan yang dilibatkan dalam program KRA di Kampung Karanganyar RW 16 diantaranya PKK, Dasawisma, Posyandu, APIKA, dan organisasi keagamaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Susunan organisasi KRA pada tingkat kampung dikoordinasikan oleh Ketua RW kepada pengurus Gugus Tugas KRA. Berikut penggambaran struktur organisasi KRA Kampung Karanganyar RW 16 :

**Gambar 1. Struktur Organisasi Gugus Tugas KRA Kampung Karanganyar RW 16**



Struktur organisasi Gugus Tugas KRA di Kampung Karanganyar RW 16 terbentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Kampung Karanganyar RW 16 ramah dan kondusif bagi perkembangan anak. Semangat dan keaktifan pengurus didukung antusias dan keterlibatan aktif warga masyarakat sejak awal inisiasinya hingga awal tahun 2020, Kampung Karanganyar RW 16 mampu mewujudkan kampong yang ramah dan kondusif bagi anak.

## Kesimpulan

Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di Kampung Karanganyar RW 16 Kelurahan Brontokusuman Kemantrien Mergangsan Kota Yogyakarta pada 5 (lima) kluster belum berjalan keseluruhannya. Realisasi upaya pelaksanaan dari (1) aspek pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kampung Karanganyar RW 16 berupa fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dan akses terhadap fasilitas ibadah telah berjalan dengan baik. Namun, partisipasi aktif anak dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi akibat kurang aktifnya organisasi anak tersebut. Kemudian dari realisasi upaya (2) aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di RW 16 Karanganyar diwujudkan dengan adanya Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program Bina Keluarga Remaja (BKR). Kedua program tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan para ibu dan mendukung tumbuh kembang anak serta sebagai sarana komunikasi antar generasi. Kemudian realisasi upaya (3) aspek pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan dilakukan melalui pemberian imunisasi lengkap, pemberian vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang anak KMS (Kartu Menuju Sehat) melalui Posyandu. Sedangkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui sosialisasi dan penyuluhan masih kurang intens dilakukan. Kemudian dari realisasi (4) aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya telah menunjukkan hasil yang positif. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan telah dilakukan, meskipun masih perlu ditingkatkan intensitasnya. Adanya perpustakaan mini dan fasilitas bermain anak merupakan langkah awal yang baik dalam menumbuhkan minat baca dan aktivitas fisik anak. Komitmen masyarakat terhadap lingkungan yang sehat terlihat dari adanya kawasan tanpa rokok dan fasilitas olahraga. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan, seperti perluasan koleksi buku di perpustakaan, penyediaan fasilitas bermain edukatif yang lebih lengkap, dan peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi. Kemudian dari realisasi pada (5) aspek perlindungan khusus melalui pencegahan kekerasan pada anak, penyalahgunaan NAPZA, dan pekerja anak di Karanganyar RW 16, telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat meskipun belum intens dilakukan.

Model implementasi dari Edwards III untuk melihat Program KRA di Kampung Karanganyar RW 16 masih kurang berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya intensitas komunikasi dan koordinasi antar pengurus sehingga program-program KRA kurang bisa berjalan dengan baik. Struktur organisasi gugus tugas KRA sebenarnya sudah terbentuk termasuk gugus tugas anak. Artinya dukungan struktur organisasi untuk pelaksanaan program sudah

tersedia. Namun, semenjak pandemi covid tahun 2020 hingga sekarang, intensitas komunikasi dan koordinasi pengurus Gugus Tugas KRA menurun karena kesibukan masing-masing. Keterbatasan sumber pendanaan program juga menjadi penghambat pelaksanaan program KRA. Sumber pendanaan yang masih ada hanya dari iuran masyarakat yang jumlahnya tidak begitu besar. Pendanaan pemerintah hanya sekali diberikan pada tahun 2010 saat pendirian KRA. Setelahnya bantuan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Sedangkan pendanaan dari usaha selama ini diwujudkan dalam bentuk barang atau fasilitas.

## Referensi

- Desyra, Tendean Elysa, Salmin Dengo, and Very Y Londa. 2021. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7(110): 35–45.
- Hadiman, Surya. 2020. *KAMPUNG RAMAH ANAK RW 16 KARANGANYAR BRONTOKUSUMAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA*.
- Ismi, Triana Anshelvy. 2020. "PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SAMARINDA." *Journal GEEJ* 7(2): 1–14.
- Istighfarah, Laila, Irma Irawati Puspaningrum, and Ach. Andiriyanto. 2021. "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDeKa) DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA DI DESA PAMOLOKAN KABUPATEN SUMENEP." *Public Corner* 16(1): 97–111. doi:10.24929/fisip.v16i1.1599.
- Kristian, Indra. 2023. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21(2): 88–98.
- Menteri, Peraturan, Negara Pemberdayaan, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, Menteri Negara, Pemberdayaan Perempuan, and Republik Indonesia. 2009. "BERITA NEGARA." (181).
- Mulyantika, Lola, and Isbandi Rukminto Adi. 2021. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak Melalui RW Ramah Anak." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(1). doi:10.36312/jisip.v5i1.1590.
- Pramono, Joko. 2020. *Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. ed. M.Pd Dr. Sutoyo. Unisri Press.

Setyaka, Virtuous. 2024. Universitas Andalas *Pemahaman Anak-Anak Tentang Hak Anak Sebagai Warga Dunia Dan Warga Negara Di Kota Padang.*  
<https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/980-unand-opini-dosen-hi.html#:~:text=Sedangkan%20hak-hak%20anak%20sebagai,tempat%20tinggal%2C%20dan%20layanan%20kesehatan.>

Widy Athia, Fariza, Ari Subowo, and Teuku Afrizal. 2022. “IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK (KRA) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KAMPUNG KARANGANYAR RW 16 KOTA YOGYAKARTA.” *jurnal UNDIP* 01: 1–7.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak